



**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
BERBASIS COMMUNITY POLICING DI KAWASAN EKONOMI  
KHUSUS MANDALIKA**

*COMBATING DRUG CRIMES BASED ON COMMUNITY POLICING IN  
THE MANDALIKA SPECIAL ECONOMIC ZONE*

**Idi Amin**

Universitas Mataram

Email: [idiamin@unram.ac.id](mailto:idiamin@unram.ac.id)

**Syamsul Hidayat**

Universitas Mataram

Email [syamsulhidayat@unram.ac.id](mailto:syamsulhidayat@unram.ac.id)

**Lalu Saepudin**

Universitas Mataram

Email [lalusaepudin@unram.ac.id](mailto:lalusaepudin@unram.ac.id)

**Taufan**

Universitas Mataram

Email [tafan@unram.ac.id](mailto:tafan@unram.ac.id)

**Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran masyarakat dan peran Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika dan menganalisis penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Berbasis *Community Policing* di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. Metode penelitian digunakan yaitu normatif dengan pendekatan perundang, pendekatan konseptual dan sosiologis. Penelitian ini berbasis pada norma hukum terkait tindak pidana narkotika dan kepolisian, yaitu UU Narkotika dan UU Polri. Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder yaitu bahan data lapangan di Polres Lombok Tengah dan komunitas serta pemerintah desa Mertak, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah. Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Berbasis *Community Policing* Di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika mencakup 3 (tiga) elemen kunci, yaitu: *community partnerships* (kemitraan masyarakat), *organizational transformation* (transformasi organisasi) dan *problem solving* (pemecahan masalah).

**Kata Kunci:** *Penanggulangan Tindak Pidana, Narkotika, Community Policing*

**Abstract**

*The purpose of this study is to analyze the role of the community and the police in combating crime in the Mandalika Special Economic Zone and to analyze the prevention of narcotics crimes based on Community Policing in the Mandalika Special Economic Zone. The method used is research, namely / a7 > normative with a legislative, conceptual, and sociological approach. This research is based on legal norms related to narcotics crimes and policing, namely the Narcotics Law and the Police Law. This research also uses secondary legal materials, namely field data from the Central Lombok Police and the community and village government of Mertak, Pujut District, Central Lombok Regency. Community Policing-Based Narcotics Crime Prevention in the Mandalika Special Economic Zone includes three key elements, namely: community partnerships*

(community partnerships), organizational transformation (organizational transformation) and problem solving (problem solving).

**Keywords: Countering Crime, Narcotics, Community Policing**

## A. PENDAHULUAN

Kasus penyalahgunaan narkoba kian merebak dan menyasar semua kalangan, tidak hanya wilayah perkotaan, tetapi juga pedesaan. Pada tahun 2023 mengalami peningkatan. Pada Periode Januari-Februari saja, Bareskrim Polri berhasil mengungkap sejumlah kasus narkoba dari Januari 2023 sebanyak 1,2 ton di seluruh Indonesia itu.

Dampak yang paling luas dan berat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba adalah terhadap generasi muda yang merupakan aset masa depan bangsa. Mencermati perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba beberapa dekade terakhir, sehingga menjadi persoalan kenegaraan yang mendesak.

Pemilihan komunitas Mandalika sebagai locus penelitian mengenai fenomena penyalahgunaan narkoba memiliki dasar metodologis dan normatif yang kuat. **Pertama**, secara empiris Mandalika telah ditetapkan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Mataram sebagai salah satu wilayah prioritas dalam program *Kelurahan Bersih Narkoba (Bersinar)*. Program ini merupakan bagian dari strategi nasional Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), yang menempatkan Mandalika sebagai kawasan intervensi langsung dalam upaya penanggulangan narkoba. Hal ini menunjukkan bahwa Mandalika memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi terhadap peredaran narkoba, sehingga relevan dijadikan objek penelitian. **Kedua**, Mandalika merupakan kawasan dengan karakteristik sosial yang unik. Sebagai destinasi pariwisata internasional, kawasan ini mengalami mobilitas penduduk yang tinggi, interaksi lintas budaya, serta transformasi ekonomi yang cepat. Kondisi tersebut secara teoritis dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan narkoba, sebagaimana dijelaskan dalam kajian kriminologi mengenai pergeseran wilayah produksi dan distribusi narkoba sintesis di Indonesia, yang menunjukkan bahwa daerah dengan tingkat interaksi global lebih rentan terhadap infiltrasi jaringan narkoba<sup>1</sup>.

Upaya pemberantasan narkoba di Indonesia dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Maka, mengutip pandangan Satjipto Rahardjo,<sup>2</sup> bahwa penggunaan hukum digunakan sebagai *social engineering* atau *social engineering by law* dan sebagai instrumen yang dipakai secara sadar untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Menurut Peter Mahmud Marzuki,<sup>3</sup> hukum harus dapat menciptakan damai sejahtera, dalam keadaan ini hukum melindungi kepentingan manusia baik secara materiel maupun imateriel dari perbuatan-perbuatan yang merugikan. Pandangan tersebut sejalan dengan tujuan hukum sebagai tujuan berdasarkan tujuan yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945.

Pengaturan Narkoba, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (selanjutnya disingkat UU No. 35 Tahun 2009) yang lahir menggantikan undang-undang sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun

1 Sulastiana, “Pergeseran Pemilihan Wilayah Produksi Dan Distribusi Ilegal Narkoba Sintesis Di Indonesia = Shift in the Selection of Location for the Production and Distribution of Illegal Synthetic Narcotics in Indonesia” (Universitas Indonesia, 2013), <https://lib.ui.ac.id>.

2 Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Cet.Ke-8, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 218-219

3 Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi)*, Cet. Ke-7, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hal. 129

1997 tentang Narkotika. Hal ini merupakan upaya optimalisasi hukum dalam menekan peningkatan penyalahguna dan peredaran gelap narkotika mengingat dampak negatif yang diakibatkan oleh penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkotika.

Berdasarkan ketentuan UU No. 35 Tahun 2009, pelaku penyalahgunaan narkotika dan pengedaran narkotika dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan pidana. Rumusan UU No. 35 Tahun 2009 diharapkan dapat menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, serta menjadi acuan dan pedoman kepada penegak hukum, pembentukan UU No. 35 Tahun 2009 merupakan upaya pemerintah untuk mengatasi masalah narkotika.

Pada periode 2017-2020, sebagai upaya peningkatan pada upaya pemutusan arus peredaran dilakukan oleh Pemerintah melalui Kementerian Indonesia untuk Pembangunan dan Perencanaan (Bappenas) berkomitmen bersama *United Nations Office Drugs And Crime (UNODC)* untuk melanjutkan program penanganan kejahatan transnasional dan terorganisir.<sup>4</sup>

Dengan berbagai kebijakan pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika termasuk integrasi kelembagaan, tentunya sangat menarik bagaimana posisi dan optimalisasi fungsi Kepolisian dalam pendekatan *community policing*.

Peran Masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan maupun pengedaran Narkotika tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Bab XIII tentang Peran Serta Masyarakat, yang dirumuskan pada Pasal 104 hingga Pasal 108. Dari ketentuan di dalamnya, menggambarkan bahwa tujuan hukum tidak akan tercapai tanpa keterlibatan masyarakat karena masyarakat merupakan poros utama dalam sistem hukum. Optimalisasi peran masyarakat rangka menahan laju prevalensi penyalahgunaan Narkotika.<sup>5</sup>

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu peraturan yang ideal ialah dipenuhinya komponen-komponen substansi hukum (*substance of the rule*), struktur (*structure*) dan budaya hukum (*legal culture*). Sebagai suatu sistem hukum, ketiga komponen tersebut, yakni substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum dapat diaktualisasikan secara nyata.<sup>6</sup> Maka, aktualisasi diwujudkan melalui segala tindakan baik itu peran struktur hukum dalam penerapan substansi hukum, terutama masyarakat sebagai pembentuk kultur hukum. Hubungan antar peranan ini merupakan unsur menyuluruh sistem hukum. Oleh karena itu, upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika tidak dapat diwujudkan tanpa keterlibatan semua elemen sistem hukum.

Peran masyarakat dalam penegakan hukum ditegaskan pula oleh Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya

4 *United Nations Office Drugs And Crime (UNODC)*, *loc.cit.*

5 Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Tahun 2016, hlm. 21, di akses pada website resmi BNN RI, <http://www.bnn.go.id/read/pressrelease/17412/laporan-kinerja-badan-narkotika-nasional-tahun-2016> , Tanggal 24 Maret 2017.

6 M. Lawrence Friedman, 1975, *The Legal System: A Sosial Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, page 11-20.

derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.<sup>7</sup>

Untuk menciptakan keadilan yang merata dengan sistem peradilan pidana terpadu dengan keterlibatan masyarakat, maka sangat dibutuhkan koordinasi dan hubungan fungsional antar institusi hukum dan untuk itu patut disimak apa yang dikemukakan oleh Herman Mannheim “*it is not the formula that decide the issue, but the man who have to apply the formula*”.<sup>8</sup> Betapapun baiknya perangkat perundang-undangan jika para penegaknya berwatak buruk maka akan buruk pula. Hal demikian terjadi di satu sisi karena keterbatasan pengetahuan tentang substansi hukumnya, di sisi lain menyangkut lingkup batasan kewenangan masing-masing instansi penegak hukum

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka integrasi kelembagaan dan peran serta masyarakat melalui *integrated criminal justice system* sangat dibutuhkan untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, karena tanpa fungsi kepolisian dan dukungan masyarakat maka segala usaha dan kegiatan penegakan hukum akan mengalami kegagalan. Untuk itu, perlu dilakukan penelitian dengan judul “Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Berbasis *Community Policing* Di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika”.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dirumuskan permasalahan: Bagaimana pelaksanaan peran Masyarakat dan peran Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana Narkoba di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika? Kedua, Bagaimana penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Berbasis *Community Policing* di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika?

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah **penelitian hukum normatif-empiris**. Penelitian hukum normatif-empiris merupakan pengembangan dari penelitian hukum normatif (doktrinal), yang pada dasarnya menelaah hukum sebagai norma tertulis (*law in books*), namun sekaligus mengkaji bagaimana hukum tersebut diimplementasikan dalam praktik (*law in action*). Dengan demikian, penelitian ini berupaya membangun keterhubungan antara norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan realitas sosial yang terjadi di masyarakat.

Dalam konteks tindak pidana narkoba, penelitian ini berbasis pada norma hukum yang diatur dalam **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba** serta peraturan terkait lainnya, sekaligus menelaah penerapannya dalam kehidupan sosial masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto yang menekankan bahwa penelitian hukum tidak hanya berhenti pada aspek normatif, tetapi juga harus melihat efektivitas hukum dalam masyarakat.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- **Pendekatan perundang-undangan (statute approach)**, untuk menelaah ketentuan normatif yang mengatur tindak pidana narkoba.
- **Pendekatan konseptual (conceptual approach)**, guna memahami konsep hukum progresif dan sistem hukum dalam kaitannya dengan perlindungan masyarakat dari ancaman narkoba.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet.Ke-5, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 45

<sup>8</sup> Herman Mannheim, *Criminal Justice and social Reconstruction*, (New York: Oxford University, 1946), dalam Marwan Effendy, *Sistem Peradilan Pidana*, hlm. 253.

- **Pendekatan sosiologis (sociological approach)**, untuk melihat bagaimana norma hukum tersebut dijalankan dalam praktik, termasuk respons aparat penegak hukum dan budaya hukum masyarakat terhadap fenomena narkoba.

Dengan kombinasi pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga empiris, sehingga mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas regulasi dan penegakan hukum dalam menghadapi permasalahan narkoba di Indonesia. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan Mukti Fajar dan Yulianto Achmad yang menekankan pentingnya mengintegrasikan penelitian normatif dan empiris agar hasil penelitian hukum lebih aplikatif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat<sup>9</sup>.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Pelaksanaan Peran Masyarakat Dan Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika

##### a. Gambaran tentang Kabupaten Lombok Tengah dan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika

Tindak pidana narkoba memiliki potensi pertumbuhan, sehingga perlu dilakukan pencegahan oleh semua elemen. Upaya pencegahan, penanggulangan penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap Narkoba diperlukan peranserta masyarakat. Masyarakat perlu mengembangkan program dilingkungannya masing-masing secara bertanggung jawab dan profesional. Agar program di lingkungan masyarakat dapat berjalan baik diperlukan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu asas penting dalam pengembangan program tersebut, yaitu: (1) bekerja bersama masyarakat, sehingga menggeser tanggung jawab perencanaan dan pengambilan keputusan dari lembaga pemerintah dan profesional kepada masyarakat; dan (2) melibatkan semua komponen masyarakat.

Prinsip ini merupakan paradigma dalam pencegahan dan penanggulangan (terapi dan rehabilitasi) penyalahgunaan narkoba/napza dan pemberian pelayanan kepada sasaran masyarakat tertentu oleh pemerintah dan profesional tertentu, menjadi pemberdayaan masyarakat, sehingga mampu mengembangkan dan melaksanakan rencana kegiatan mereka sesuai dengan kebutuhan. Sebagai konsekuensinya, metode pencegahan dan penanggulangan harus diubah dari cara-cara konvensional atau klasikal yang dibantu oleh pemerintah dan para profesional kepada cara-cara yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Masyarakat harus didorong agar mampu menyelesaikan masalah mereka sendiri. Tugas pemerintah sebagai fasilitator mendorong proses membangun kesadaran masyarakat, membangun sistem, menyusun pedoman, dan melatih tenaga-tenaga masyarakat agar handal. Dengan demikian pemberdayaan dapat diartikan sebagai sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan pengaruhnya terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan,

<sup>9</sup> Mukti Fajar, N. D., and Yulianto Achmad. *Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris*. Pustaka pelajar, 2010.

pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.<sup>10</sup>

Edi Suharto mengemukakan bahwa masyarakat diartikan dalam dua konsep, yaitu:<sup>11</sup>

- a. Masyarakat sebagai sebuah “tempat bersama”, yakni sebuah wilayah geografis yang sama; dan
- b. Masyarakat sebagai “kepentingan bersama”, yakni kesamaan kepentingan berdasarkan kebudayaan dan identitas.

Keterlibatan masyarakat dalam kerangka hukum positif, baik melalui **Pasal 104–108 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** maupun **Pasal 49–50 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010** mengenai wadah partisipasi masyarakat. Selain itu, praktik nyata berupa kewajiban melapor (Pasal 107 UU 35/2009) dan hambatan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban tersebut berdasarkan data lapangan sudah diuraikan dengan baik.

Namun, terdapat satu aspek yang belum terelaborasi secara memadai, yaitu **apakah status Mandalika sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) membawa risiko sosial–kriminal yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lain**. Hal ini penting karena KEK Mandalika memiliki karakteristik khusus:

- **Mobilitas penduduk dan wisatawan internasional yang tinggi**, yang secara teoritis meningkatkan potensi peredaran narkotika dan tindak kriminal lain (lihat teori kriminologi tentang *routine activity* dan *social disorganization*)<sup>12</sup>.
- **Transformasi sosial-ekonomi cepat**, yang dapat menimbulkan kesenjangan sosial dan memicu kerentanan terhadap kejahatan berbasis narkotika.
- **Keterbukaan akses global**, karena KEK Mandalika terintegrasi dengan jaringan pariwisata internasional, sehingga rawan menjadi pintu masuk jaringan narkotika transnasional.

#### **b. Peran Masyarakat dan Peran Kepolisian Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika**

Aturan-aturan hukum tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika tidak terbatas pada tindakan dengan menghukum dan memasukkan pelanggar ke dalam penjara sebanyak-banyaknya. Namun yang lebih substansial ialah bagaimana upaya pemerintah dapat membimbing masyarakat agar tidak melakukan penyalahgunaan Narkotika.

Kewajiban masyarakat ialah melaporkan tentang terjadinya tindak pidana narkotika kepada aparat penegakan hukum. Di samping kewajiban itu, masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan hukum dari aparat penegakan hukum. Namun demikian, hak dan kewajiban masyarakat kelihatan amat terbatas, khususnya dalam menindak para pelaku kejahatan tersebut.<sup>13</sup>

Selain memberikan kewenangan yang besar terhadap penegak hukum, khususnya BNN, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 juga mewajibkan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Masyarakat dijadikan seperti penyelidik dengan cara mencari, memperoleh,

10 Parson dalam Edi Suharto, 2005, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*, Bandung: PT Rafika Aditama, Bandung, hlm. 58-59

11 Parson dalam Edi Suharto. hlm. 39

12 Lawrence E Cohen and Marcus Felson, “Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach,” *Source: American Sociological Review* 44, no. 4 (1979): 588–608.

13 Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hal. 158.

dan memberikan informasi dan mendapatkan pelayanan dalam hal-hal tersebut. Dalam undang-undang ini masyarakat tidak diberikan hak untuk melakukan penyuluhan, pendampingan dan penguatan terhadap pecandu narkoba.<sup>14</sup>

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 104 dan Pasal 54 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menegaskan bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperanserta membantu pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor Narkoba.<sup>15</sup>

Peran serta masyarakat ialah peran aktif masyarakat untuk mewujudkan upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.<sup>16</sup> Hak masyarakat dalam upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba diwujudkan dalam bentuk:<sup>17</sup>

- a. mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;
- b. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;
- c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;
- d. memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN;
- e. memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.

Lebih lanjut, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga menjamin bahwa Pemerintah memberikan penghargaan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

### **c. Peran Serta Masyarakat dalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkoba Nasional**

Peran serta masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana narkoba juga terdapat dalam Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkoba Nasional Pasal 49: dalam rangka memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan serta dan membantu pelaksanaan P4GN, BNN dapat memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembentukan wadah peran serta masyarakat.<sup>18</sup>

Pasal 50 menyebutkan: wadah peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dapat berupa forum koordinasi, pusat pelaporan dan informasi, serta wadah lainnya sesuai kebutuhan.<sup>19</sup>

14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 104-108

15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

16 Siswantoro Sunanto, *Penegakan Hukum Psikotropika*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 157

17 Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 106

18 Direktorat Hukum, Deputi Hukum dan Kerjasama Badan Narkoba Nasional, *Himpunan Peraturan-Peraturan Republik Indonesia*, (Jakarta, BNN RI, 2011), hal.261

19 Direktorat Hukum, Deputi Hukum dan Kerjasama Badan Narkoba Nasional.

Peran serta masyarakat yang dikumpulkan dalam suatu wadah oleh BNN dapat menjadi suatu kekuatan tersendiri karena masyarakat mempunyai legitimasi untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan narkoba tanpa adanya hak yang ditentukan oleh Undang-Undang. Pada Bab II tentang Peran Serta Masyarakat Pasal 2 disebutkan:<sup>20</sup>

- (1) Peran serta masyarakat diwujudkan dalam bentuk:
  - a. Mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
  - b. Melaporkan bila mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Selain bentuk peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diwujudkan dalam bentuk:
  - a. Mencari, memperoleh, memberikan informasi dan melaporkan adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap Psikotropika, Prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol; dan
  - b. Desiminasi informasi, advokasi, pemberdayaan alternatif, dan penjangkauan penyalahgunaan dan/atau pecandu Narkotika, Psikotropika, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan untuk tembakau dan alkohol.

Wadah peran serta masyarakat diatur dalam peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No 6 Tahun 2012, pada Bab III Pasal 3 yang menyebutkan:<sup>21</sup>

- (1) Wadah peran serta masyarakat dapat berupa forum koordinasi, pusat pelaporan dan informasi, serta wadah lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Keanggotaan wadah peran serta masyarakat berasal dari Organisasi Non Pemerintahan atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang memiliki visi dan misi di bidang pencegahan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan bahan adiktif lainnya. (P4GN)

Pasal 4

- (1) Badan Narkotika Nasional (BNN) memfasilitasi dan mengkoordinasikan penentuan bentuk dan susunan organisasi, rincian tat kerja, penunjukan pemimpin, pengurus, dan keanggotaan wadah peran serta masyarakat.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada tingkat pusat dilakukan oleh Deputy Pemberdayaan Masyarakat.
- (3) Pada tingkat Provinsi dilakukan oleh Kepala BNN Provinsi dan pada tingkat Kabupaten/kota dilakukan oleh Kepala BNN Kabupaten/kota.

Peran serta masyarakat dan dinaungi oleh suatu wadah yang difasilitasi oleh BNN RI akan semakin memperkuat keikutsertaan masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana narkoba. Pada konsepnya semua aturan yang ada sebagai pendukung tindakan masyarakat untuk menjalankan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

## **2. Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Berbasis *Community Policing* Di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika**

Terdapat 3 (tiga) elemen kunci dalam *community policing* (perpolisian masyarakat), yaitu: *community partnerships*, *organizational transformation* dan *problem solving*.<sup>22</sup>

20 Direktorat Hukum, Deputi Hukum dan Kerjasama Badan Narkotika Nasional. hal. 384

21 Direktorat Hukum, Deputi Hukum dan Kerjasama Badan Narkotika Nasional. hal. 385

22 Direktorat Hukum, Deputi Hukum dan Kerjasama Badan Narkotika Nasional.

1. Community Partnerships

Collaborative partnerships between the law enforcement agency and the individuals and organizations they serve to develop solutions to problems and increase trust in police

2. Organizational Transformation

The alignment of organizational management, structure, personnel, and information systems to support community partnerships and proactive problem solving

3. Problem Solving

The process of engaging in the proactive and systematic examination of identified problems to develop and evaluate effective responses

Terjemahan bebas:

1. Kemitraan Masyarakat

Kemitraan kolaboratif antara lembaga penegak hukum dan individu serta organisasi yang mereka layani untuk mengembangkan solusi terhadap masalah dan meningkatkan kepercayaan terhadap polisi.

2. Transformasi Organisasi

Penyelarasan manajemen organisasi, struktur, personel, dan system informasi untuk mendukung kemitraan masyarakat dan pemecahan masalah secara proaktif.

3. Pemecahan Masalah

Proses melakukan pemeriksaan proaktif dan sistematis terhadap masalah yang teridentifikasi untuk mengembangkan dan mengevaluasi respons yang efektif.

Berdasarkan hasil penelitian, peran masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika (KEK Mandalika), dijabarkan dalam uraian berikut.

#### **a. Bentuk Pencegahan Melalui Pendidikan, Pelatihan atau Penyuluhan Hukum**

Pendidikan merupakan langkah terbaik dalam membangun kualitas sumber daya manusia, pendidikan dimaksud tidak hanya pada pendidikan rasionalitas ilmu pengetahuan, tetapi juga yang terpenting adalah pendidikan karakter (moral) sebagai pondasi membangun sumber daya manusia. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan di Indonesia dilandaskan pada nilai-nilai Ketuhanan, sehingga aspek moralitas merupakan pokok dalam sistem pendidikan nasional.

Berpijak pula pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, bahwa pendidikan tidak terbatas pada pendidikan formal yang ditempuh mulai pada tingkat Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi, Namun pendidikan nonformal juga menjadi jalur dalam pengembangan potensi atau kemampuan dengan tetap melandaskan pada moralitas. Berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, pasal 26 ayat (3), program-program pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Berdasarkan hal tersebut, maka bentuk-bentuk peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana narkoba antara lain ialah: kampanye anti penyalahgunaan narkoba, pendidikan dan pelatihan kelompok, dan penyuluhan hukum. Hal ini

disampaikan oleh Anom selaku Ketua Karang Taruna Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah bahwa:<sup>23</sup>

“...kalau untuk penyuluhan sudah banyak dilakukan, untuk narkoba BNN pernah melakukan penyuluhan kesini, termasuk disekolah-sekolah, peran Pemerintah Desa disini ikut bersama masyarakat, agar menasehati anak-anak mereka, untuk jauh-jauh dan jangan pernah coba yang namanya narkoba”.

Peran masyarakat dalam pencegahan yang paling penting adalah partisipasi masyarakat terhadap pendidikan, karena pendidikan merupakan arah dalam membentuk pola pikir dan membangun moralitas sumber daya manusia.

Berdasarkan ketentuan hukum yang diuraikan beberapa hal di atas, masyarakat memiliki hak dan kewajiban dan pencegahan tindak pidana narkoba, sebagai bagian dalam mengoptimalkan penegakan hukum. Hubungan antara hak dan kewajiban amat terkait dengan proses belajar dalam perubahan perilaku masyarakat terhadap aturan hukum. Beberapa definisi tentang arti belajar telah banyak dikemukakan oleh para ahli yang berbeda-beda pendiriannya, karena berlainan titik tolaknya. Sumadi Suryabrata telah menyimpulkan hal-hal pokok belajar sebagai berikut:<sup>24</sup>

- 1) Belajar itu membawa perubahan (dalam arti *behavioral changes*, *actual* maupun potensial);
- 2) Perubahan itu pada pokoknya adalah didapatkannya kecakapan baru;
- 3) Perubahan itu terjadi karena usaha (dengan sengaja).

Beberapa konsepsi atau teori belajar menurut ahli - ahli yang mengikuti teori molekular berpendapat bahwa perkembangan tingkah laku itu tergantung kepada belajar. Ahli-ahli yang mengikuti paham molekular bersifat atomistis, yakni cenderung untuk memikirkan sesuatu kesatuan dari segi susunannya. Kebiasaan-kebiasaan yang kompleks, misalnya dianggap sebagai kumpulan dari sejumlah refleks-refleks bersyarat. *Transfer of training* dianggap terjadi kalau ada unsur-unsur yang identik antara hal yang lama dan situasi yang baru atau sedang dihadapi.<sup>25</sup>

Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, karena tanpa dukungan masyarakat maka segala usaha, pada dan kegiatan penegakkan hukum akan mengalami kegagalan. Disinilah pentingnya mengubah sikap tingkah laku dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkoba.

Penyuluhan hukum harus menggunakan strategi yang cepat dan efektif, sehingga masyarakat benar-benar memahami tentang bahaya narkoba dan akan melakukan *action* anti-narkoba. Penerapan sanksi pidana yang berat kepada para pelaku kejahatan akan memberikan *deterrent effect* (efek jera) dan sekaligus berdampak pada *law of effect* serta dampak sosialnya, yaitu sebagai wahana pembelajaran publik, sehingga masyarakat akan sadar betul tentang pentingnya menjauhi penyalahgunaan narkoba.<sup>26</sup>

Pembelajaran publik berdasarkan pengamatan terhadap konsistensi penegakan hukum dan penerapan sanksi pidana berat, akan tercipta norma-norma sosial yang dijunjung tinggi, sehingga norma - norma sosial tersebut sebagai sarana pengendalian

<sup>23</sup> Hasil wawancara dengan Ketua Karang Taruna Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Sri Anom, 18 Agustus 2024.

<sup>24</sup> Sumadi Suryabrata, *Psikologi Pendidikan*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas,1993), hal. 249.

<sup>25</sup> Sumadi Suryabrata, .

<sup>26</sup> Siswantoro Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hal. 159

sosial, yang dilembagakan kembali kepada norma-norma hukum untuk dipatuhi dan ditaati.

### **b. Penguatan Peran Komunitas Tingkat Desa Hingga Kecamatan**

Dalam kerangka otonomi daerah, salah satu komponen yang perlu dikembangkan dalam peningkatan pendidikan adalah pada wilayah pedesaan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah lahir sebagai wujud keinginan pemerintah dalam pemerataan pembangunan yang dimulai di desa, sehingga memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan persyaratan yang diamanatkan yakni dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Salah satu peran dari pemerintah adalah menggerakkan pembangunan dalam masyarakat, demi terciptanya kehidupan kedamaian dan kesejahteraan dalam masyarakat. Di sadari bahwa peran pemerintah dalam melaksanakan pembangunan merupakan bagian dari tugas dalam menjalankan pemerintahan, baik pemerintah Pusat, Daerah, Kecamatan bahkan pedesaan.

Berdasarkan uraian dalam wawancara dengan Ketua KTK Pujut yang telah diuraikan di atas, menggambarkan bahwa peran komunitas dalam mengarahkan masyarakat cukup aktif, termasuk dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Hal senada juga di sampaikan oleh unsur KTK Desa, bahwa:<sup>27</sup>

*“Jadi kalau kita lihat era otonomi desa sekarang cukup menjanjikan untuk kemajuan desa, desa bisa memetakan arah pembangunan, dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba dan bagi ketertiban keamanan lainnya, desa memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan, kebijakan yang dibangun memang harus integral, jangan sampai kebijakan yang diambil tidak tepat sasaran.”*

Substansi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur pula tentang pengelolaan desa yang ditekankan pada peran Kepala Desa. Kepala Desa menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan Pemerintah Desa yaitu penyelenggara dan penanggung jawab utama dibidang pemerintahan umum termasuk pembinaan keamanan dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong-royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan desa.

Pemerintah desa mempunyai peranan yang sangat penting terhadap akselerasi (percepatan pelaksanaan implementasi) peningkatan kesadaran masyarakat. Dikatakan demikian karena peranan pemerintah di desa yang salah satu fungsinya adalah sebagai motivator dalam memberikan sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat, diharapkan mampu membangkitkan partisipasi masyarakat dalam menunjang keberhasilan dari proses pembangunan seluruhnya yang ada di desa lewat kebijakan-kebijakan yang di implementasikan atau dilaksanakan, yang pada gilirannya dapat mempercepat pelaksanaan berbagai tahapan dan aktivitas pembangunan di desa. Dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat desa dalam berperan aktif dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba, memanglah harus disadarkan serta diperhatikan oleh

---

27 Hasil wawancara dengan Anggota KTK Desa, Putrawadi, 19 Agustus 2024.

pemerintah desa, dan juga oleh masyarakat itu sendiri sehingga memungkinkan tumbuhnya keswadayaan atau partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaannya.

### **c. Melaporkan Tindak Pidana Narkotika Kepada Penegak Hukum**

Sesuai rumusan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 dalam Pasal 107 dikatakan bahwa: masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Kewajiban melaporkan ini merupakan salah satu bentuk atau wujud peran serta masyarakat dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Ketentuan ini apabila dilanggar dikenakan sanksi pidana, oleh sebab itu diperlukan pemahaman terhadap hak dan kewajiban masyarakat dalam pencegahan kejahatan ini.<sup>28</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, Anom selaku Ketua Karang Taruna Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah bahwa:<sup>29</sup>

*“...untuk melapor kami langsung menghubungi Babinkamtibnas, BNN juga menyampaikan untuk lapor, jadi kami lapor semua kalo memang ada kejadian mencurigakan, tapi kalau disini yang paling mengkhawatirkan itu pil-pil yang dikonsumsi anak-anak, itu yang meresahkan orangtua, karena sulit taunya, itu kan tidak baunya, dan dipikirkan obat biasa, anak-anak kan saling pengaruh, kami tetap melapor dan Babinkamtibnas hampir setiap hari komunikasi dengan pihak desa dan tokoh masyarakat”*

Berkaitan dengan hak masyarakat dalam melaporkan tindak pidana narkotika, Arifudin sebagai warga Desa Sengkol menyatakan bahwa:

*“Kalau disuruh melapor kita itu khawatir duluan sama polisi, nanti kita yang diperiksa, urusannya tambah panjang, kami lapor juga tidak ditanggapi, padahal selama ini masyarakat telah memberikan informasi dan penanggulangan kekuatan untuk bertindak sendiri memberantas narkotika. karena tidak ditanggapi kami juga menjadi curiga bahwa oknum polisi ikut terlibat mengambil keuntungan dari pelaku narkotika. Harusnya ada penyebaran informasi dan perkuat dan meyakini kami agar kami tidak khawatir untuk melapor.”*

Penggunaan orang-orang yang terlibat atau dilibatkan secara langsung oleh penegakan hukum, baik sebagai informan maupun yang terlibat dalam pembelian terselubung dan/ atau penyerahan yang diawasi, perlu mendapatkan prioritas jaminan keamanan dan perlindungan hukum oleh penegak hukum. Dalam hal ini perlu diperjelas apa yang dimaksud dengan jaminan keamanan dan perlindungan.

Keamanan yang memberikan makna bahwa terbebas dari perasaan takut dari gangguan baik fisik dan psikis, adanya rasa kepastian dan bebas dari kekhawatiran keragu-raguan, ketakutan, perasaan dilindungi dari segi macam bahaya dan perasaan kedamaian, ketentraman lahiriah dan batiniah. Sehingga, kondisi aman tersebut merupakan kendala masyarakat dalam berkomunikasi dengan aparat penegakan hukum, khususnya dengan aparat kepolisian, berkaitan dengan kewajiban melaporkan tentang suatu peristiwa tindak pidana.

<sup>28</sup> Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 107

<sup>29</sup> Hasil wawancara dengan Ketua Karang Taruna Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Sri Anom, 18 Agustus 2024.

Peran serta masyarakat dalam proses penegakan hukum yang bersifat demokratis, memiliki beberapa indikator kinerjanya, yaitu:<sup>30</sup>

- a. Adanya prinsip keterbukaan informasi serta aturan-aturan yang mengatur tentang kebebasan informasi (*freedom of information act*) termasuk aturan pengecualian sepanjang berkaitan masalah keamanan nasional, catatan penegakan hukum, dan sebagainya.
- b. Adanya jaminan ketaatan penguasa terhadap prinsip kedaulatan hukum atas dasar prinsip *equality before the law*.
- c. Ditegakkannya asas kekuasaan kehakiman yang merdeka dan tanggung jawab.
- d. Adanya jaminan yang luas bagi warga Negara untuk memperoleh keadilan (*access to justice*).
- e. Diperlukan perundang-undangan yang demokratis dan aspiratif.
- f. Adanya sarana dan prasarana yang memadai

Peran serta masyarakat dalam konteks penyelenggaraan negara, mengandung hak - hak dan kewajiban sebagai berikut:<sup>31</sup>

- 1) Hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan negara.
- 2) Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara negara.
- 3) Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggaraan negara.
- 4) Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal ini melaksanakan haknya dan apabila hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan disidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi atau saksi ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mentaati norma agama, dan norma sosial lainnya.
- 5) Kesadaran hukum masyarakat dan para penegak hukum dalam semangat yang interaktif antara kesadaran hukum, persepsi keadilan.

Berdasarkan uraian di atas, maka peran masyarakat yang difokuskan pada lokasi penelitian di Desa Terong Tawah, telah berjalan sesuai dengan pengaturan peran masyarakat dalam peraturan perundang-undangan, namun belum dilaksanakan secara optimal, hal ini juga berdasar pada kondisi dan kebutuhan masyarakat. Melihat hal tersebut, maka peran yang dimungkinkan adalah sebagai berikut:

#### 1. Pelaksanaan Program Kuratif

Program ini disebut juga dengan program pengobatan. Program kuratif dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk peran serta dalam penanggulangan tindak pidana narkoba yang ditujukan kepada pemakai narkoba. Tujuannya adalah untuk mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit sebagai akibat dari pemakaian narkoba, sekaligus memberhentikan pemakaian narkoba. Bentuk kegiatan pengobatan pemakai narkoba antara lain: menghentikan pemakaian narkoba, pengobatan gangguan kesehatan, pengobatan terhadap kerusakan organ tubuh, pengobatan terhadap penyakit ikutan lain seperti HIV dan AIDS, Hepatitis B/C, dan lain-lain.<sup>32</sup>

#### 2. Melaksanakan Program Rehabilitatif

30 Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Bp. Undip, 2002), hal. 23

31 *Ibid*, hal. 26

32 Badan Narkotika Nasional, *Petunjuk Teknis Advokasi Bidang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Lembaga/Instansi*, (Jakarta: BNN RI, 2010), hal. 36

Rehabilitatif adalah upaya pemulihan kesehatan fisik dan psikis yang ditujukan kepada pemakai narkotika yang sudah menjalani program kuratif. Tujuannya adalah agar dia tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit ikutan yang disebabkan oleh bekas pemakaian narkotika. Banyak masyarakat yang membuka usaha rehabilitasi korban narkotika untuk menolong pemulihan mereka. Usaha yang dilakukan masyarakat ini sangat baik karena membantu pemerinth untuk mengatasi permasalahan narkoba. Rehabilitasi ini dapat dilakukan oleh masyarakat dan tentu saja ini akan mengurangi tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh pemakai narkotika.<sup>33</sup>

3. Mengawasi upaya penangkapan adanya pelanggaran, penahanan tersangka, jalannya penuntutan (persidangan/pengadilan) dan jalannya eksekusi hukuman. Masyarakat dapat membantu proses penegakan hukum tindak pidana narkotika dengan cara mengawasi adanya penangkapan pelanggaran tentang narkotika, penahanan tersangka, jalannya penuntutan dan eksekusi hukuman. Upaya ini sangat efektif bila dilakukan sehingga tidak ada permainan yang dapat dilakukan antara personil aparat dengan pelaku pelanggaran hukum pidana narkotika. Selain itu masyarakat juga akan paham mengenai proses peradilan tindak pidana narkotika dan bersama-sama melakukan pemantauan peradilan narkotika (*drugs judicial watch*). Apabila ini bisa dijalankan dengan baik, maka sebagian dari permasalahan narkotika dapat teratasi dengan baik.

Dari beberapa hal berdasarkan hasil penelitian di atas, maka kebijakan pemerintah dalam rangka penanggulangan tindak pidana narkotika tidak hanya bersifat penerapan prosedur hukum belaka, tapi lebih substansial ialah membangun tatanan hukum dalam suatu sistem hukum nasional yang bermanfaat untuk kepentingan nasional.

Berkaitan dengan berbagai upaya Pemerintah tersebut, maka relevan dengan apa yang disampaikan oleh Lawrence M. Friedman dalam bukunya *Law and Behavioral Sciences* mengatakan bahwa:<sup>34</sup>

*“the three elements togertehr srtuctural, cultural, and substantive make-up totally which, for want of a better term, we call the legal system. The living law of society, its legal system in this revised sense, is the law as actual process. It is the way in which srtuctural, cultural and substantive element interact with each other, under the influence too, of external, situational factors, pressing in from the large society.”*

Selanjutnya Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu peraturan yang ideal ialah dipenuhinya komponen-komponen substansi hukum (*substance of the rule*), struktur (*structure*) dan budaya hukum (*legal culture*). Sebagai suatu sistem hukum, ketiga komponen tersebut, yakni substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum dapat diaktualisasikan secara nyata.<sup>35</sup>

Bekerjanya hukum tersebut menampakkan hubungan erat yang diproses melalui struktur hukum dan keluarannya adalah budaya hukum. Peraturan-peraturan mana yang dilaksanakan, dan mana yang tidak, semua itu merupakan masalah yang masuk dalam lingkup budaya hukum. Dalam konteks dengan perilaku sosial. Keluaran dari system hukum itu diantaranya merupakan kerangka pengendalian sosial. Proses interaksi sosial pada hakekatnya merupakan satu atau beberapa peristiwa hukum, yang unsur-

33 Sumadi Suryabrata, hal. 38

34 M. Lawrence Friedman, *Law and Behavioral Sciences*, (New York: The Bobbs Company, Inc, 1969), hal.104.

35 M. Lawrence Friedman, *The Legal System: A Sosial Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hal 11-20.

unsurnya meliputi perilaku hukum, kejadian, keadaan yang semuanya didasarkan pada tanggung jawab dan fasilitas.<sup>36</sup>

Dipandang dari sudut yuridis, hubungan antar peranan disebut sebagai hubungan hukum yang merupakan salah satu pengertian dasar dari sistem hukum. Hubungan hukum tersebut merupakan setiap hubungan yang mempunyai akibat hukum dan pada hakekatnya menyangkut hubungan antar peranan dalam bentuk hak dan kewajiban.

Hukum dapat dianggap sebagai mempengaruhi perilaku, didasarkan pada suatu analisis bahwa hukum diartikan sebagai suatu kontrol sosial dan berhubungan dengan pembentukan dan pemeliharaan aturan-aturan sosial. Analisa ini berpijak pada kemampuan hukum untuk mengontrol perilaku-perilaku manusia dan menciptakan suatu kesesuaian di dalam perilaku-perilaku tersebut. Sering dikatakan bahwa salah satu dari karakteristik hukum yang membedakannya dari aturan - aturan yang bersifat normatif ialah adanya mekanisme kontrol, yaitu yang disebut sebagai sanksi.

Hukum berfungsi untuk menciptakan aturan-aturan sosial dan sanksi digunakan sebagai alat untuk mengontrol mereka yang menyimpang dan juga digunakan untuk menakut-nakuti agar orang tetap patuh pada aturan-aturan sosial yang sudah ditentukan. Di dalam hubungan antara hukum dengan perilaku sosial, terdapat adanya unsur *pervasive socially* (penyerapan sosial), artinya bahwa kepatuhan dan ketidakpatuhan terhadap hukum serta hubungannya dengan sanksi atau rasa takut terhadap sanksi dikatakan saling relevan atau memiliki suatu pertalian yang jelas, apabila aturan-aturan hukum dengan sanksinya atau dengan perlengkapannya untuk melakukan tindakan paksaan (polisi, jaksa, hakim, dan sebagainya) sudah diketahui atau dipahami arti dan kegunaannya oleh individu atau masyarakat yang terlibat dengan hukum itu.<sup>37</sup>

Secara logis bahwa suatu sanksi juga merupakan fakta yang diterapkan dan sebagai bentukan yang berasal dari hukum sehingga sanksi harus diterapkan. Bilamana kita tidak dapat bertindak atau berperilaku tertentu karena dibentuk oleh suatu aturan hukum tertentu, tindakan tersebut menurut peneliti tidak merupakan efek dari hukum.<sup>38</sup>

Hubungan antara kontrol sosial (*social control*) dengan aturan-aturan sosial mungkin dapat diformasikan, tapi bila memasuki kontrol hukum ke dalam hubungan ini, formulasi tersebut tidak konsisten dengan analisis logika. Dengan demikian, pengaruh hukum terhadap bentuk dan arah perilaku manusia tidak dapat diukur dengan menggunakan cara analisis logika, dan juga tidak ada satu pun indikasi yang menunjukkan bahwa hukum akan dapat menyebabkan perilaku manusia akan bersesuaian atau bertentangan dengan kehendak dari hukum tersebut.

Muladi dalam pandangannya tentang jaminan kepastian, ketertiban, penegakan hukum dan perlindungan hukum dalam era globalisasi mengidentifikasi bahwa pada masa lalu perubahan sosial (*social change*) yang cepat akibat proses modernisasi sudah dirasakan sebagai sesuatu yang potensial dapat menimbulkan keresahan dan ketegangan sosial (*social unrest and social tension*).<sup>39</sup>

Perubahan sistem nilai dengan cepat menuntut adanya norma-norma kehidupan sosial baru yang menyibukkan badan legislatif, lembaga-lembaga penyelesaian sengketa (*in and out court*) dan usaha-usaha untuk mensosialisasi hukum. Dengan semakin

36 Sumadi Suryabrata, .

37 Adam Podgorecki dan C.J.Whelen, *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hal. 257.

38 Adam Podgorecki dan C.J.Whelen.

39 Adam Podgorecki dan C.J.Whelen, hal. 57

meningkatnya proses modernisasi dan memunculkan fenomena baru berupa globalisasi yang menuntut perubahan struktur hubungan hukum (*legal structure*), substansi-substansi baru pengaturan hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*) yang sering sama sekali baru. Tanpa adanya perubahan sistem hukum tersebut, tuduhan-tuduhan selanjutnya pasti muncul, seperti penguasa tidak dapat menjamin kepastian hukum, akan timbul bahaya-bahaya terhadap ketenteraman hidup (*peaceful life*) dalam berbagai kehidupan sosial, semua akan menjadi tidak pasti dan tidak tertib serta tidak terlindung.

Penegakan hukum aktual (*actual enforcement*) akan jauh dari penegakan hukum ideal (*total enforcement and full enforcement*) hukum hanya akan melindungi yang *powerful*, dan terjadi pelanggaran hak asasi manusia, dan seterusnya. Di sinilah masalah kepastian hukum, ketertiban hukum dan perlindungan hukum akan dirasakan sebagai kebutuhan yang pada dasarnya mengandung dua hal, yakni aman (jasmaniah) dan tenteram (batiniah) yang semuanya dapat dicakup dalam tujuan hukum, yaitu kedamaian (*the function of law is to maintain peace*).<sup>40</sup>

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam tiga kerangka konsep, yaitu:

- (1) konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa kecuali;
- (2) yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual;
- (3) dan konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumberdaya manusianya, kualitas perundang-undangannya, dan kurangnya peran serta masyarakat.<sup>41</sup>

Apa pun konotasinya perubahan sosial akibat modernisasi dan globalisasi tidak merupakan sesuatu yang bersifat fakultatif (*change is not optional*) dan tidak dapat dihindari. Keduanya merupakan sesuatu yang alamiah yang timbul serta merta akibat kompleksitas dan heteroginitas hubungan antarmanusia sebagai makhluk sosial, sebagai akibat penemuan alat - alat teknologi modern.

Hukum merupakan hasil dari proses kebijakan politik, dalam hal ini, Muladi menyatakan bahwa politik hukum (*legal policy*) dalam arti kebijakan negara (*public policy*) dibidang hukum, harus dipahami sebagai bagian kebijakan sosial, yaitu usaha setiap masyarakat/ pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan warganya di segala aspek kehidupan.<sup>42</sup> Hal ini dapat mengandung dua dimensi, yaitu kebijakan kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan perlindungan sosial (*social defense policy*). Hukum dan kebijakan publik mengendalikan dan membentuk pola sampai seberapa jauh masyarakat dapat diatur dan diarahkan.

#### D. KESIMPULAN

Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Berbasis *Community Policing* di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika mencakup 3 (tiga) elemen kunci, yaitu: *community partnerships* (kemitraan masyarakat), *organizational transformation* (transformasi

40 Siswantoro Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hal. 84.

41 Siswantoro Sunarso.

42 Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Habibie Centre, 2002), hal.269

organisasi) dan *problem solving* (pemecahan masalah). Kemitraan masyarakat yaitu bentuk Kerjasama pencegahan melalui pendidikan, pelatihan atau penyuluhan hukum antara lembaga atau instansi terkait, diantaranya BNNP NTB, Dinas Sosial dan Budaya, Kepolisian Resort Lombok Tengah dan Lembaga Swadaya masyarakat. Transformasi organisasi, yaitu penyelarasan manajemen organisasi, struktur, personel, dan sistem informasi untuk mendukung kemitraan masyarakat dan pemecahan masalah secara proaktif, dengan penguatan kapasitas, keterlibatan aktif dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba dalam penetapan kegiatan dan program, kerjasama dengan penegak hukum, dan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat sebagai bagian pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat Pemecahan masalah, melaporkan tindak pidana narkoba kepada penegak hukum, ditempuh dengan membangun komunikasi dengan penegak hukum yaitu BNNP NTB, Polres Lombok Tengah melalui Babinkamtibnas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, dan H. Zaenal Asikin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. *Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Tahun 2016*. Jakarta: BNN RI, 2016. Diakses 24 Maret 2017. <http://www.bnn.go.id/read/pressrelease/17412/laporan-kinerja-badan-narkotika-nasional-tahun-2016>.
- Badan Narkotika Nasional. *Petunjuk Teknis Advokasi Bidang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi Lembaga/Instansi*. Jakarta: BNN RI, 2010.
- Cohen, Lawrence E., dan Marcus Felson. "Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach." *American Sociological Review* 44, no. 4 (1979): 588–608.
- Direktorat Hukum, Deputi Hukum dan Kerjasama Badan Narkotika Nasional. *Himpunan Perundang-Undangan Republik Indonesia*. Jakarta: BNN RI, 2011.
- Friedman, M. Lawrence. *Law and Behavioral Sciences*. New York: The Bobbs-Merrill Company, Inc., 1969.
- Friedman, M. Lawrence. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Mannheim, Herman. *Criminal Justice and Social Reconstruction*. New York: Oxford University Press, 1946. Dikutip dalam Marwan Effendy, *Sistem Peradilan Pidana*.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Edisi Revisi, Cetakan ke-7. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015.
- Mukti Fajar, N. D., dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Muladi. *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: The Habibie Center, 2002.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: BP Undip, 2002.
- Parson. Dalam Edi Suharto. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian*

- Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial. Bandung: PT Rafika Aditama, 2005.
- Podgorecki, Adam, dan C. J. Whelen. Pendekatan Sosiologis terhadap Hukum. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Cetakan ke-8. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Cetakan ke-5. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Sulastiana. Pergeseran Pemilihan Wilayah Produksi dan Distribusi Ilegal Narkotika Sintetis di Indonesia = Shift in the Selection of Location for the Production and Distribution of Illegal Synthetic Narcotics in Indonesia. Universitas Indonesia, 2013. <https://lib.ui.ac.id>.
- Sunanto, Siswantoro. Penegakan Hukum Psikotropika. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Sunarso, Siswantoro. Penegakan Hukum Psikotropika. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Suryabrata, Sumadi. Psikologi Pendidikan. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1993.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). loc. cit.
- Wawancara dengan Anggota Karang Taruna Desa, Putrawadi, 19 Agustus 2024.
- Wawancara dengan Ketua Karang Taruna Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Sri Anom, 18 Agustus 2024.